

PENERBITAN NOMOR INDUK BERUSAHA PADA UMKM DESA PANYINGKIRAN MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Fitria Clariza, Iin Lidia Putama Mursal
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Buana Perjuangan Karawang
hk19.fitriaciariza@mhs.ubpkarawang.ac.id
iin.lidia@ubpkarawang.ac.id

Abstrak

Legalitas Usaha merupakan unsur penting sebagai penunjuk jati diri bahwa suatu badan usaha tersebut legal dan sah secara hukum. Legalitas usaha merupakan bentuk persetujuan dan pemberian izin terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha oleh Pengusaha atau Perusahaan dari Pihak yang berwenang. Oleh karena itu, legalitas usaha menjadi suatu hal yang penting untuk dipenuhi oleh pelaku usaha supaya usahanya sah secara hukum. Namun pada aktualnya legalitas usaha sering diabaikan oleh pelaku usaha. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya pemilik UMKM di desa Panyingkiran, kabupaten Karawang, tentang Panduan Perizinan Berusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan sosialisasi yang diikuti oleh pemerintah desa, masyarakat dan pelaku usaha di desa Panyingkiran. Hasil yang diperoleh dalam kegiatan ini adalah pengelolaan sumber daya manusia terkait pentingnya memiliki identitas berusaha dan pendampingan dalam pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk UMKM.

Kata kunci: *legalitas, nib, dan umkm*

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha ekonomi produktif yang lahir sebagai salah satu kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Selain itu, UMKM juga menjadi penopang perekonomian masyarakat dan daerah (Indrawati & Amnesti, 2019). Oleh karena itulah pelaku UMKM dituntut harus dapat bersaing di era pasar bebas. Adapun untuk dapat bersaing di era pasar bebas ini salah satu syaratnya adalah terpenuhinya legalitas usaha. Namun pengurusan legalitas usaha masih kurang diketahui oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM. (Septi Indrawati & Amalia Fadhila Rachmawati, 2021)

Legalitas usaha merupakan informasi bagi masyarakat, terutama bagi pihak yang berkepentingan terhadap identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan. Legalitas Usaha merupakan unsur penting sebagai penunjuk jati diri bahwa suatu badan usaha tersebut legal dan sah secara hukum. Sehingga diakui oleh masyarakat (Kusmanto & Warjio, 2019). Dengan kata lain, legalitas perusahaan harus sah dan memenuhi

syarat perundang-undangan yang berlaku sehingga keberadaan perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum.

Desa Panyingkiran merupakan salah satu desa di kecamatan Rawamerta, kabupaten Karawang. Desa ini sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai pelaku UMKM. Usahanya rata-rata bergerak di bidang usaha makanan, toko kelontong, jasa penjahit baju dan peternakan. Kegiatan usaha tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kekurangan yang dimiliki para pelaku UMKM tersebut yaitu masih minimnya legalitas usaha yang dimiliki, padahal legalitas usaha menjadi hal penting yang perlu diperhatikan demi keberlangsungan usaha (Noor & Rahmasari, 2018). Sebagian besar para pelaku usaha masih mengesampingkan hal tersebut, mereka berpendapat bahwa perizinan hanya diperlukan oleh usaha yang sudah bergerak dalam skala besar saja. Selain itu, masih banyak juga yang berpikir bahwa mengurus izin usaha adalah hal yang rumit dan memakan banyak waktu.

Dalam hal ini, upaya yang dilakukan pemerintah sebagai penyedia jasa atau *Service Provider* mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam rangka untuk percepatan dan juga peningkatan penanaman modal dan berusaha. Dalam memberikan kemudahan dalam melakukan proses perizinan, pemerintah menghadirkan *Online Single Submission* yang disingkat menjadi OSS.

Di dalam sistem OSS terdapat pengaturan terkait penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk identitas pelaku usaha. Pengaturan mengenai NIB sebenarnya sudah dicantumkan di dalam Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Kebijakan tersebut diambil pemerintah agar para pengusaha tidak lagi menghadapi proses administrasi perizinan berusaha yang kompleks, memakan biaya, dan tenaga. NIB juga berlaku sebagai: Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeanan.


Dalam upaya menyelesaikan masalah yang di usulkan dalam program pengabdian ini adalah melakukan edukasi terhadap khususnya para pelaku UMKM terkait pentingnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas pelaku usaha dan panduan dalam penerbitan dokumen tersebut. Hal ini dilakukan karena legalitas usaha penting adanya karena berkenaan dengan hukum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari eksistensi manusia. Hal ini sejalan dengan *adagium ubi societas ibi ius* yang bermakna dimana ada manusia disitu ada hukum. Sama halnya dengan kegiatan yang dilakukan, mengingat legalitas usaha merupakan payung hukum atas suatu badan usaha. Selain itu, legalitas usaha juga merupakan bentuk perlindungan hukum untuk menjamin legalitas keberlangsungan usaha UMKM.

Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha pada UMKM ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mendapatkan identitas sebagai pelaku usaha;
2. Untuk mendapatkan peluang dalam mengembangkan usaha.

Gambaran Umum Desa Panyingkiran



Sumber: Data Peta Desa Panyingkiran 2022

Desa Panyingkiran merupakan salah satu desa diantara 13 desa dibawah kecamatan Rawamerta kabupaten Karawang. Desa yang memiliki luas wilayah sekitar 116.550 ha, sebagian besar wilayahnya berupa lahan pertanian. Batas wilayah desa Panyingkiran adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Desa Sindang Mukti, Kecamatan Kutawaluya
2. Sebelah Selatan : Desa Pasir Awi dan Desa Rawamerta
3. Sebelah Barat : Desa Sukapura, Kecamatan Rawamerta
4. Sebelah Timur : Desa Sindang Karya, Kecamatan Kutawaluya

Sumber daya alam di Desa Panyingkiran cukup mendukung karena memiliki kontur tanah yang basah dan kemampuan bertani masyarakat yang diwariskan secara turun temurun. Pembagian lahan di Desa Panyingkiran sebagian besar adalah lahan pertanian tanaman pangan padi. Desa panyingkiran merupakan desa yang terletak tidak jauh dari kawasan perkotaan dengan akses jalan yang cukup mudah.

Mata pencaharian masyarakatnya adalah petani, pegawai negeri sipil dan pedagang. Namun seiring perkembangan waktu di Desa Panyingkiran semakin banyaknya industri rumahan. Akan tetapi, saat ini keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih belum berkembang karena kurangnya sosialisasi tentang kewirausahaan untuk meningkatkan keterampilan usaha yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat desa.

Tinjauan Pustaka

1. Pengertian UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undangundang. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), UMKM didefinisikan sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinyatakan bahwa kriteria UMKM adalah sebagai berikut ini:

Skala Usaha	Kekayaan Bersih	Hasil Penjualan/Tahun
Mikro	Paling banyak Rp 50 Juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)	Paling banyak Rp 300 juta.
Kecil	Rp. 50 juta s/d Rp 500 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)	Rp 300 juta s/d Rp 2,5 milyar
Menengah	Rp 500 juta s/d Rp 10 milyar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	Rp 2,5 milyar s/d Rp 50 milyar

Tabel 1 Kriteria Pelaku Usaha berdasarkan Skala Usaha sebelum Undang-undang Cipta Kerja

Setelah pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengaturan mengenai kriteria UMKM diubah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan,

dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM). Peraturan Pemerintah tersebut menetapkan kriteria terbaru UMKM sebagaimana tercantum di Pasal 35 ayat (3), yakni sebagai berikut:

Skala Usaha	Kekayaan Bersih	Hasil Penjualan/Tahun
Mikro	Maksimal Rp 1 milyar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	Maksimal Rp 2 milyar
Kecil	Rp. 1 milyar s/d Rp 5 milyar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	Rp 2 milyar s/d Rp 15 milyar
Menengah	Rp 5 milyar s/d 15 milyar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	Rp 15 milyar s/d Rp 50 milyar

Tabel 2 Kriteria Pelaku Usaha berdasarkan Skala Usaha setelah Undang-undang Cipta Kerja

Apabila diperbandingkan kriteria UMKM berdasarkan jumlah modal usaha dan hasil penjualan pertahun antara ketentuan di dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, dalam kurun waktu sekitar 13 tahun, jumlah besaran modal usaha dan pendapatan Usaha Mikro dan Usaha Kecil memiliki perbedaan yang sangat signifikan, namun tidak demikian dengan jenis Usaha Menengah.

2. Sistem *Online Single Submission* (OSS)

Online Single Submission (OSS) merupakan sebuah sistem perizinan yang memanfaatkan teknologi informasi yang mengintegrasikan antara perizinan di tingkat daerah dan di tingkat pusat. Peluncuran sistem OSS ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Tujuan utama sistem OSS ini adalah untuk mempermudah kegiatan usaha di Indonesia agar dapat meningkatkan penanaman modal dan berusaha. Sistem layanan OSS ini diluncurkan dalam rangka pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di semua Lembaga, Kementrian, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Selama ini perizinan dilakukan melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Sekarang masyarakat dapat melakukan perizinan dengan mengakses sistem OSS dimana pun dan kapan pun melalui web <https://oss.go.id/oss/>.

3. Nomor Induk Berusaha (NIB)

NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran. NIB sekaligus berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API) jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan impor, Akses Kepabebean jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor. NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui OSS, baik usaha baru maupun usaha yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS.

Metode

Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan memberikan edukasi melalui sosialisasi terkait pentingnya kepemilikan identitas usaha (Gorda, 2020). Berdasarkan permasalahan yang terdapat di wilayah desa Panyingkiran maka tahapan pelaksanaan yang ditunjukkan adalah sebagai berikut.

1. Persiapan awal melalui observasi dengan melakukan wawancara kepada pemerintah desa Panyingkiran untuk mengetahui permasalahan yang terjadi, yaitu kurangnya pengetahuan terkait proses pengurusan Nomor Induk Berusaha sebagai identitas pelaku UMKM.
2. Penyusunan rencana kegiatan dan persiapan materi yang diperlukan.
3. Penentuan waktu kegiatan.
4. Pelaksanaan sosialisasi terkait proses perizinan berusaha UMKM.
5. Pendampingan terhadap pelaku UMKM dalam pengajuan Nomor Induk Berusaha menggunakan (OSS).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

UMKM baik itu yang berskala mikro, kecil dan menengah dianjurkan harus memiliki izin usaha. Izin usaha merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, yang menyatakan sah/dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu. Jadi, begitu pentingnya ‘izin usaha’ tersebut dalam konteks berusaha, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga mereka dapat terlindungi, adanya kepastian dalam berusaha dan menikmati kenyamanan serta keamanan yang patut mereka peroleh, agar dapat berkontribusi secara lebih nyata di dalam peningkatan nilai tambah produksi, penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan diseminasi penumbuhan kewirausahaan. (Heri Kusmanto dan Warjio, 2019)

Legalitas merupakan standarisasi yang harus dimiliki oleh pelaku usaha. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di tuntut harus memiliki legalitas tersebut untuk dapat bersaing di era pasar bebas. Tuntutan tersebut yang menjadi masalah karena pelaku usaha tidak

sedikit yang mempunyai legalitas usaha. Berbagai macam kendala yang membuat pelaku usaha tidak mempunyai legalitas ini, seperti tidak adanya dana untuk mengurus legalitas, kurangnya pengetahuan dan informasi, dan belum memiliki kesadaran yang tinggi akan legalitas usaha yang dimilikinya.

Maka fokus kegiatan pengabdian ini adalah mengatasi permasalahan terkait dengan kepemilikan izin usaha pada pelaku UMKM. Oleh karena itu kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan memberikan sosialisasi dan pendampingan proses pengajuan Nomor Induk Berusaha bagi pelaku UMKM dan Sosialisasi inovasi dan digitalisasi menuju masyarakat mandiri.

1. Sosialisasi Perizinan Berusaha UMKM

Kegiatan sosialisasi ini dipilih dengan mengadakan sosialisasi di kantor Desa Panyingkiran dengan mendatangkan para pelaku UMKM dan masyarakat. Hal ini dilakukan agar dapat mengedukasi secara langsung para pelaku UMKM serta masyarakat di desa Panyingkiran. Dalam sosialisasi ini mengangkat judul “Panduan Perizinan Berusaha Untuk UMKM Melalui *Online Single Submission*”.

Kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan karena terdapat beberapa permasalahan para pelaku usaha terkait legalitas usaha, yaitu sebagai berikut.

a. Belum mengetahui pentingnya memiliki NIB

Para pelaku usaha beranggapan bahwa usaha yang dijalankan adalah usaha rumah tangga, sehingga tidak memerlukan identitas usaha. Selain itu beberapa pelaku usaha hanya mengenal dokumen SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) yang saat ini sudah tidak dikeluarkan lagi, melainkan saat ini pemerintah mewajibkan untuk para pelaku usaha memiliki NIB.

b. Tidak mengetahui manfaat memiliki NIB

Pelaku UMK ternyata tidak mengetahui keuntungan yang akan diperoleh apabila usahanya memiliki NIB. Selama ini mereka mengakui tidak pernah memperoleh bantuan dari pemerintah daerah baik berupa pelatihan-pelatihan, bantuan permodalan, maupun peralatan. Hal ini tentu beralasan karena program-program pemberdayaan UMK dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat, akan ditujukan pada UMK yang sudah masuk dalam daftar UMK binaan, sehingga selama UMK ini tidak memiliki identitas usaha, maka sulit untuk masuk dalam program pemberdayaan. Oleh karena itu sosialisasi dilakukan untuk memberikan informasi tentang manfaat kepemilikan NIB.

c. Tidak mengetahui prosedur pengajuan NIB

Rendahnya pengetahuan terkait pentingnya memiliki NIB, maka para pelaku usaha tentu tidak mengetahui prosedur pengajuannya. Para pelaku usaha dan masyarakat beranggapan dalam proses pengajuan perizinan berusaha membutuhkan waktu yang lama serta memerlukan banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Padahal saat ini pemerintah telah berupaya untuk merampingkan birokrasi dalam proses perizinan. Pemerintah menghadirkan sistem *Online Single Submission* (OSS) berbasis resiko, dimana pengajuan perizinan berusaha dapat dilakukan secara online dan tidak memakan waktu yang lama.



Gambar 1 Sosialisasi Perizinan Berusaha UMKM Melalui OSS Berbasis Resiko

2. Pendampingan dalam pengajuan NIB

Dalam pengajuan NIB memerlukan kartu identitas pemilik usaha, alamat email aktif dan nomor telepon aktif. Berikut tahapan dalam pengajuan NIB melalui sistem *Online Single Submission* (OSS).

a. Pendaftaran Hak Akses UMK (Usaha Mikro Kecil) di OSS

Jika semua dokumen yang diperlukan sudah lengkap, tahapan selanjutnya adalah melakukan pendaftaran Hak Akses UMK di OSS.

- 1) Pelaku usaha perorangan mengakses OSS dengan menginput Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dan beberapa informasi lainnya pada Form Registrasi yang tersedia.
- 2) Sistem OSS akan mengirimkan 2 (dua) email ke pelaku usaha perorangan untuk registrasi dan verifikasi akun OSS. Email verifikasi berisi user-ID dan password sementara yang bisa digunakan untuk log-in sistem OSS.

Setelah mendapatkan Hak Akses UMK di OSS, maka langkah selanjutnya adalah mendaftarkan usaha tersebut untuk mendapatkan NIB. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut.

- 1) Log-in pada sistem OSS.
- 2) Mengisi data-data yang diperlukan, seperti: data pelaku usaha, bidang usaha, daftar produk/jasa, dan daftar kegiatan usaha.
- 3) Mengisi informasi bidang usaha yang sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), Pelaku usaha juga harus memasukkan informasi uraian bidang usaha.
- 4) Memberikan tanda *checklist* sebagai bukti persetujuan pernyataan mengenai kebenaran dan keabsahan data yang dimasukkan (*disclaimer*).
- 5) Mendapatkan NIB.



Gambar 2 Pendampingan pengajuan NIB pada pelaku UMKM

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan, terdapat permasalahan pada pelaku usaha dan masyarakat desa Panyingkiran terkait kurangnya pengetahuan mengenai legalitas usaha sebagai upaya perlindungan hukum UMKM. Penulis dan tim pengabdian berkontribusi dengan melakukan sosialisasi terkait Panduan Perizinan Berusaha UMK melalui sistem OSS dan melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha dalam pengajuan Nomor Induk Berusaha.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah agar para pelaku usaha dapat memiliki identitas berusaha, setelah NIB terbit dapat melakukan pengurusan izin usaha lainnya jika

kegiatan usaha tersebut memerlukan perizinan lainnya. Dengan perizinan usaha yang lengkap dapat memberikan manfaat kepada pelaku usaha dalam upaya mengembangkan kegiatan usahanya.

Daftar Pustaka

- Indrawati, S., & Amnesti, S. K. W. (2019). Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 1(1), 29–35.
- Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 324.
- Septi Indrawati & Amalia Fadhila Rachmawati. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*. Volume 1, Nomor 3, November (2021), Hal. 231-241.
- Gorda, A., Rahayu, S., Eva, P., Antari, D., Ayu, I., & Artami, K. (2020). Sosialisasi Hak Cipta Dan Hak Merek Pada Kelompok Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Sebagai Aset Bisnis Di Era Industri Kreatif (Sosialisasi Hak Merek dan Hak Paten Pada Masyarakat Desa Celuk Kabupaten Gianyar) Pendahuluan Metode. *PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 27–31.